

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

##### **2.1.1 Definisi Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI no 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Di Indonesia rumah sakit merupakan rujukan pelayanan Kesehatan untuk puskesmas terutama upaya penyembuhan dan pemulihan. Mutu pelayanan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah tenaga Kesehatan yang dimiliki rumah sakit tersebut. Aspek-aspek alat merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien. Lingkungan fisik mempengaruhi kepuasan pasien. Lingkungan yang terkait dengan pelayanan rawat jalan adalah kontribusi pembangunan dan desain ruangan seperti ruang tunggu dan ruang pemeriksaan. Sarana dan prasarana lingkungan fisik tersebut diharapkan akan membentuk lingkungan rumah sakit yang menyenangkan, bersih, rapi serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pasien”(Gultom, 2008).

## **2.2 Rekam Medis Elektronik**

### **2.2.1 Rekam Medis Elektronik (RME)**

Pada dasarnya RME adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun berbagai sumber data medis. Bahkan beberapa rumah sakit modern telah menggabungkan RME dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang merupakan aplikasi induk yang tidak hanya berisi RME tetapi sudah ditambah dengan fitur-fitur seperti administrasi, *billing*, dokumentasi keperawatan, pelaporan dan *dashboard score card* (Handiwidjojo, 2009). Seperti yang tertuang dalam permenkes 24 tahun 2022, yaitu rekam medis harus dibuat secara lengkap tertulis dan jelas atau secara elektronik serta penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

### **2.2.2 Manfaat Rekam Medis Elektronik**

Untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 4 yang berbunyi “Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara priputna”, rumah sakit mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
4. Penyelenggara penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Adapun tujuan rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2022, tujuan rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

### **2.2.3 Tujuan Rekam Medis**

Huffman (1994) menyatakan bahwa, “tujuan utama dari rekam medis adalah sebagai dokumen kehidupan pasien yang memadai dan akurat

dan sebagai sejarah kesehatannya, yang menyangkup penyakit-penyakit dan perawatan-perawatan yang diberikan pada masa lampau dan saat ini”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008) Bab V pasal 13 menyebutkan bahwa pemanfaatan rekam medis dapat digunakan sebagai:

1. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
2. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi.
3. Keperluan pendidikan dan penelitian.
4. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan, dan
5. Dasar statistik kesehatan.

#### **2.2.4 Penggunaan Rekam Medis**

“Dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pada Pasal Ayat 1 menyebutkan pemanfaatan Rekam Medis dapat dipakai sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, penegakan etika dan etika dokter gigi, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan, data statistik Kesehatan”.

Menurut Cinthia Mutiara Hapsari, (2014) Kegunaan Rekam Medis sebagai:

##### **a. Aspek Administrasi**

Berkas rekam medis memiliki nilai administrasi sebab di dalam berkas rekam medis menyangkut tindakan pelayanan berdasarkan pada wewenang serta tanggung jawab tenaga medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Berkembangnya sistem informasi pada era revolusi

4.0 berdampak pada perkembangan dunia kesehatan yaitu teknologi informasi Rumah Sakit mengenai Rekam Medis. Hal ini berdampak positif bagi tenaga kesehatan sebab tenaga kesehatan dapat mengakses berkas rekam medis dengan mudah serta dapat melihat proses proses pengobatan dan tindakan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pengolahan data medis secara terkomputerisasi akan memudahkan semua pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu tenaga administrasi dapat mengetahui rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selama menjalani pelayanan di rumah sakit.

#### **b. Aspek Medis**

Berkas rekam medis memiliki nilai medis, karena berkas tersebut sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau tindakan pelayanan kepada pasien serta, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan kegiatan audit medis, manajemen risiko klinis dan, keamanan atau keselamatan pasien dan kendali biaya.

#### **c. Aspek Hukum**

Berkas rekam medis menyangkut permasalahan jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum dan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan serta melindungi pasien, tenaga kesehatan yang berwenang dan, pengelola serta pemilik institusi pelayanan kesehatan.

#### **d. Aspek Keuangan**

**Berkas** rekam medis memiliki nilai uang, rekam medis memuat data dan informasi kesehatan pasien dan dapat dipergunakan sebagai aspek

keuangan. Berkas rekam medis berisikan pengobatan, perawatan, serta tindakan- tindakan yang telah diberikan kepada pasien untuk memprediksi pendapatan serta biaya perawatan pasien di rumah sakit.

#### **e. Aspek Penelitian**

Berkas rekam medis memiliki nilai penelitian sebab di dalam berkas rekam medis menyangkut data serta informasi Kesehatan yang dapat digunakan sebagai aspek pendukung penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Kesehatan.

#### **f. Aspek Dokumentasi**

Berkas rekam medis memiliki- nilai dokumentasi sebab di dalam berkas Rekam medis menyangkut informasi pasien yang harus didokumentasikan untuk dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit.

### **2.2.5 Kelebihan dan Kelemahan Rekam Medis Elektronik**

Menurut Setyawan (2017), Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain:

#### **1. Kelebihan Rekam Medis Elektronik**

- a. Tingkat kerahasiaan dan keamanan dokumen elektronik semakin tinggi dan aman. Salah satu bentuk pengamanan yang umum adalah RME dapat dilindungi dengan sandi sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas asli atau salinannya yang diberikan pada pasien, ini membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medik konvensional/manual.

- b. Penyalinan atau pencetakan RME juga dapat dibatasi, seperti yang telah dilakukan pada berkas multimedia (lagu atau video) yang dilindungi hak cipta, sehingga hanya orang tertentu yang telah ditentukan yang dapat menyalin atau mencetaknya.
- c. RME memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dalam mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen elektronik, karena dokumen elektronik jauh lebih mudah dilakukan 'back-up' dibandingkan dokumen konvensional
- d. RME memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Dengan demikian, data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan.
- e. RME dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar, sehingga dokter dan staf medik mengetahui rekam jejak dari kondisi pasien berupa riwayat kesehatan sebelumnya, tekanan darah, obat yang telah diminum dan tindakan sebelumnya sehingga tindakan lanjutan dapat dilakukan dengan tepat dan berpotensi menghindari medical error.

## **2. Kelemahan Rekam Medis Elektronik**

- a. Membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medik kertas, untuk perangkat keras, perangkat lunak dan biaya penunjang (seperti listrik).
- b. Waktu yang diperlukan oleh key person dan dokter untuk mempelajari sistem dan merancang ulang alur kerja.

- c. Konversi rekam medik kertas ke rekam medik elektronik membutuhkan waktu, sumber daya, tekad dan kepemimpinan.
- d. Risiko kegagalan system computer
- e. Masalah Keterbatasan Kemampuan penggunaan computer dari penggunanya
- f. Belum adanya standar ketetapan RME dari pemerintah.